



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 5 (lima) tahun.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- c. analisis lingkungan strategis;
- d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- f. penutup.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 31020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Step 04



Step 03



Step 02



Step 01



PELAYANAN PUBLIK

MENTAL APARATUR

Melayan terbaik pada lingkungan administrasi pemerintahan dan kegiatan yang memberikan nilai tambah ke DA/DBH ke Pemetaan Budaya RAK

PENGAWASAN

Penerapan SPP
Peningkatan peran & kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APP)

Area Perubahan

AKSI TABEL PEAS I

Pendapat yang harus untuk aparat internal

PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
Pelayanan publik yang berkeadilan dan berkeadilan
Pelayanan publik yang berkeadilan dan berkeadilan

PELAYANAN PUBLIK

Right man at the right place

SDM yang berkualitas, berkeadilan profesional dan berkeadilan tinggi

PELAYANAN PUBLIK
Pengembangan e-government yang terintegrasi
Terselenggaranya pola proses bisnis
Manajemen anggaran berbasis TIK

PELAYANAN PUBLIK

Meningkatkan ketepatan ukuran fungsi dan anggaran di antara satuan dan DA/DBH
Memastikan tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit
Meningkatkan keakuratan perencanaan dan DA/DBH
Meningkatkan kinerja aparatur



KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi merupakan salah satu dimensi penting yang lahir seiring dengan semangat reformasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan upaya nasional untuk perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut diarahkan pada perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel serta memiliki kualitas pelayanan yang baik bagi kepentingan publik.

Road Map reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Keberadaan *Road Map* diharapkan membuat langkah-langkah strategis reformasi birokrasi menjadi lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 disusun.

Penyusunan *Road Map* ini berpedoman pada regulasi yang ada dengan mengandalkan pendekatan akademis. Kajian dilakukan dengan menekankan pada pendekatan kualitatif untuk merekam permasalahan, kebutuhan, sasaran, serta program dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Evaluasi secara komprehensif atas *Road Map* sebelumnya dilakukan secara komprehensif sebagai pemetaan awal. Untuk kebutuhan penyusunan *Road Map* tersebut, berbagai teknik pengumpulan data dilakukan seperti studi dokumen, diskusi terfokus (*focus group discussion*) dengan berbagai Perangkat Daerah, wawancara mendalam, hingga observasi terlibat di beberapa sentra pelayanan publik.

Untuk itu, kami menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan *Road Map* ini. Upaya monitoring dan evaluasi secara berkala diharapkan akan terus meningkatkan kualitas *Road Map* di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami berharap *Road Map* ini dapat membantu perbaikan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hasilnya bisa dirasakan oleh publik terutama dari sisi performa kerja dan pelayanan publik.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	6
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	6
B. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.....	10
C. Permasalahan Birokrasi di DKI Jakarta	15
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH.....	21
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	23
1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah,	23
2. Prioritas yang harus terus dipelihara;.....	23
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.....	23
4. Prioritas Perangkat Daerah.....	29
B. Sasaran	30
1. Sasaran, Indikator dan Target Tingkat Provinsi berdasarkan PERMENPAN Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional	31
2. Sasaran, Indikator dan Target 3 (tiga) prioritas pembentukan manajemen pemerintah dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 -2022.....	31
C. Kegiatan-kegiatan	45
1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah	45
2. Prioritas yang harus terus dipelihara	47
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.....	49
D. Quick Wins.....	49
E. Rencana Aksi.....	56

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....	73
A. Monitoring.....	73
B. Evaluasi.....	73
BAB V PENUTUP.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara formal terlihat sejak dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 dan yang dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 merupakan rencana kerja sekaligus alat bantu dalam pengukuran pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi sampai tahun 2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 ini merupakan lanjutan dari *road map* sebelumnya dan berisi gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan data yang bersumber dari: regulasi mengenai reformasi birokrasi, regulasi dan dokumen resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wawancara mendalam serta *desk analysis* atas Road Map Reformasi Birokrasi di instansi pemerintahan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu (1) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Terwujudnya birokrasi yang Kapabel; dan (3) Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang Prima.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sistem elektronik untuk peningkatan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme. Selain itu pemerintah juga melakukan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi. Dalam hal penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien, evaluasi kelembagaan untuk sinkronisasi dan harmonisasi bahkan validasi jabatan terus dilakukan. Pemerintah juga melakukan penguatan

sistem pemeritahan berbasis elektronik. Selain itu pemerintah juga menyusun, memonitor dan mengevaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur). Adapun terkait birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, berbagai kebijakan ditetapkan untuk percepatan pelayanan, audit, pengintegrasian dokumen, sampai dengan maksimalisasi pemanfaatan Mal Pelayanan Publik.

Penyusunan *Road Map* ini dilakukan dengan memerhatikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: mental aparatur; pengawasan; akuntabilitas; kelembagaan; tatalaksana; sumber daya manusia aparatur; serta peraturan perundang. Terdapat empat (4) prioritas pembenahan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024 yang meliputi:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi Area Perubahan SDM Aparatur Pemerintah Daerah, Peraturan Perundang-undangan, dan Mental Aparatur.
2. Prioritas yang harus terus dipelihara yang terdiri dari Area Perubahan Pengawasan dan Area perubahan akuntabilitas kinerja
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus utama pada (1) pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya dan (2) *Quick Wins*. Prioritas pertama meliputi: (a) Pengembangan dan pengintegrasian *Big Data* Satu Jakarta; (b) Pengembangan sistem transportasi terintegrasi; (c) Pengendalian Banjir.
4. Prioritas SKPD dengan fokus pada pembangunan manusia (SDM); lingkungan hidup dan sistem transportasi publik


Berbagai kegiatan dibuat dengan mengacu pada 4 (empat) prioritas pembenahan reformasi birokrasi di atas. Kegiatan disusun berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembenahan. Selanjutnya rencana aksi dibuat yang berisi detail kegiatan dan langkah-langkah yang harus yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks yang berisi hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan, waktu pencapaian target, rincian kegiatan,

sampai dengan pihak terkait. Setelah rencana aksi, pada bagian akhir dijelaskan program *quick wins* yang bersifat strategis pada pemerintah daerah yang dapat dilakukan dengan cepat dan diterapkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui pertemuan rutin, survei serta pengukuran target. Adapun evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrumen sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi sebagai sebuah rencana yang berkelanjutan memerlukan komitmen dari semua pihak mulai dari dalam desain, pelaksanaan, evaluasi sampai monitoring. Melalui komitmen kuat yang dimulai dari gubernur dan jajaran pimpinan perangkat daerah diharapkan *roadmap* reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik.

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, model di bawah ini memperjelas bentuk *road map* secara keseluruhan.

Model Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020-2024



BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan di Indonesia. Pentingnya perubahan di dalam birokrasi disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Tuntutan akan pelayanan publik yang baik semakin meningkat seiring perubahan yang terjadi akibat desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi. Dalam RPJPN juga disebutkan bahwa reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Hal ini harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terlampir dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam *Grand Design* ini dinyatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik. Menurut rancangan besar tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat dicapai secara terus-menerus dan bertahap, yaitu lima tahun sekali. Pada tahun 2025, diharapkan pemerintah sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*).

Gubernur DKI Jakarta juga memiliki misi serupa dalam hal reformasi birokrasi. Hal ini dipaparkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu "Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas". Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan prinsip

kolaboratif, inklusif dan terbuka. Dari misi tersebut, kemudian diejawantahkan kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung reformasi birokrasi di DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik sesuai dengan harapan-harapan yang disebutkan di atas, harus ada ukuran yang jelas. Dengan pertimbangan itulah, dibutuhkan rencana kerja yang terperinci dan berkelanjutan. Hal ini dielaborasikan dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen rencana kerja yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 5 (lima) tahun ke depan secara rinci dan berkelanjutan. *Road map* ini akan menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal reformasi birokrasi.

Dokumen yang disusun merupakan *road map* lanjutan dari upaya reformasi sebelumnya, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019. *Road map* ini akan memuat informasi mengenai program, kegiatan, tahapan kerja, indikator, penanggung jawab, dan target yang ingin dicapai dalam hal reformasi birokrasi secara realistis selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk membuat pedoman yang dapat mengejawantahkan misi Gubernur dengan sasaran yang ingin dicapai sekaligus menyelaraskan dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional. Sasaran reformasi birokrasi ini telah ditentukan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Penyusunan *road map* juga dilakukan dengan memerhatikan 8 (delapan) area perubahan birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Pengawasan;
3. Akuntabilitas;
4. Organisasi;
5. Tatalaksana;
6. Sumber Daya Manusia Aparatur;

7. Deregulasi Kebijakan; dan

8. Pelayanan Publik.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 disusun untuk jangka pendek dan jangka menengah. *Road map* ini bersifat dinamis sehingga dimungkinkan adanya penyempurnaan sesuai dengan perubahan internal dan eksternal. Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024 berisi gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024 disusun oleh tim dan dibantu oleh para akademisi sebagai konsultan. Penyusunan *road map* ini menggunakan data yang bersumber dari: regulasi mengenai reformasi birokrasi, regulasi dan dokumen resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (RPJMD, KSD, dan Renstra Perangkat Daerah), wawancara mendalam dengan para pejabat Perangkat Daerah, FGD dengan Tim Reformasi Birokrasi, serta *desk analysis* atas *Road Map* Reformasi Birokrasi di instansi pemerintahan lainnya.

Pelaksanaan dan penyusunan *road map* mengacu pada peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Penyusunan *Road Map* juga dilakukan dengan memerhatikan RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD) DKI Jakarta. Sistematika penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 meliputi:

Ringkasan Eksekutif

Berisi deskripsi ringkas dari isi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024 yang terdiri dari gambaran kondisi terkini, permasalahan dan harapan, prioritas program, kegiatan, *quick wins*, rencana pelaksanaan dan indikator keberhasilan yang ditetapkan.

BAB I. Pendahuluan

Secara umum menjelaskan latar belakang perlunya disusun *road map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Menguraikan bagaimana situasi birokrasi pemerintah daerah di DKI Jakarta saat ini berdasarkan 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi nasional. Penjelasan kondisi meliputi capaian yang sudah baik dan hal-hal yang perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Menguraikan gambaran profil birokrasi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada tahun 2020-2024.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Menguraikan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

BAB III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Fokus perubahan reformasi yang menyangkut 4 (empat) bagian:

1. Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
2. Prioritas yang harus dipelihara;
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan ini menyangkut fokus, yaitu pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; dan
4. Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.

B. Sasaran

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.

C. Kegiatan-Kegiatan

1. Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
2. Kriteria dalam komponen model penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012.

D. Quick Wins

Berisi tentang program yang dapat diterapkan dengan cepat dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak/perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah

E. Rencana Aksi

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun pada tahun 2020-2024 yang harus selaras dengan rencana aksi reformasi nasional. Oleh karena itu, rencana aksi ini menguraikan hal yang terkait dengan hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan, kegiatan serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program reformasi birokrasi.

BAB IV. Monitoring dan Evaluasi

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB V. Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan di antaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
2. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi *Citizen Relation Management* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019;
3. Peraturan Gubernur Daerah Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Nomor 114 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Nomor 125 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja
7. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai sehingga ada penyelarasan antara ukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu telah dimulai dengan penyusunan renkin serta integrasi antara e-SKP, e-Sakip dan e-TPP dan apresiasi sesuai sumbangsih pegawai terhadap organisasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; dan

9. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dari segi kelembagaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan perampingan struktur organisasi yang awalnya berjumlah 53 (lima puluh tiga) menjadi 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah. Penataan ulang organisasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Dengan penataan tersebut diharapkan birokrasi di DKI Jakarta lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 2.1

Struktur Perangkat Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat	1
4	Badan	10
5	Dinas	22
6	Satpol PP	1
7	Kota Administrasi	5
8	Kabupaten Administrasi	1
Total		42

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Selain itu, untuk mewujudkan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan capaian yang baik sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan prima dalam bentuk kegiatan yang strategis. Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- a. Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- b. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada 49 (empat puluh sembilan) UKPD dan terus melakukan pembangunan pada UKPD;
- c. Ditetapkannya UP Taman Margasatwa Ragunan, MPP Dinas PM dan PTSP, UPPKB Pulogadung, PPISHP, RSUD Pasar Minggu, dan UPPKB Ujung Menteng, Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (L2HD), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan (Pusdiklatkarlamat), Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Pusyankes wannak), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm Jakarta Pusat, dan UPPKB Kedaung Angke sebagai Unit Kerja Zona Integritas berpredikat WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
- d. Peningkatan dan pengembangan SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan) dalam mengelola penerimaan pendapatan daerah;
- e. Penguatan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM) untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga melalui 14 (empat belas) kanal pengaduan yang terintegrasi sehingga aduan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat;
- f. Semua pembayaran retribusi perizinan dan non-perizinan melalui transaksi nontunai untuk menghindari pungutan liar (pungli);
- g. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembinaan dan pengawasan melalui aplikasi siperisai (<https://siperisai.jakarta.go.id/>); dan
- h. Optimalisasi penerapan penanganan gratifikasi melalui aplikasi cetak gol (<https://cetakgol.jakarta.go.id/>) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

2. Birokrasi yang Kapabel

- a. Evaluasi kelembagaan terhadap perubahan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- b. Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah dan monitoring serta evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PD/UKPD;
- c. Proses pengajuan ulang validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB terkait kelas jabatan;
- d. Penyederhanaan Birokrasi dengan menghilangkan jabatan struktural agar lebih *agile* terus dilaksanakan;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Jakarta Peduli (SiJali) terkait pemuktakhiran data kemiskinan; dan
- f. Menerapkan sistem E-Order pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah sebagai dukungan pada UKM.

3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Prima

- a. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di UPD terutama di kelurahan, kecamatan dan PTSP;
- b. Integrasi aplikasi perizinan-perizinan seperti Si Tatan (SIUP TDP Simultan 6 Jam), Pelitas (perizinan lintas batas) dan website ke dalam satu kanal perizinan yaitu aplikasi JakEvo;
- c. Pengembangan Sistem Integrasi Layanan Kependudukan (Sidukun3in1) dan Pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan (Dokter Perkasa);
- d. Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 yaitu 84,41 yang melebihi dari target 83,00;
- e. Penunjukan Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan; dan
- f. Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bersertifikat di seluruh Kelurahan oleh Pejabat Pencatatan Sipil (PPS), sehingga pelayanan administrasi kependudukan (Akta kelahiran dan KK) selesai dalam 1 jam atau maksimal 24 jam.

B. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan dalam reformasi birokrasi di Indonesia (lihat tabel 2.2 di bawah). Pemerintah juga telah menetapkan indikator keberhasilan dan pencapaian yang meliputi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini BPK (WTP), integritas pelayanan publik, peningkatan kemudahan berusaha, indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.

Tabel 2.2

8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No	Area	Hasil yang diharapkan
1	Organisasi	Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien
2	Tata Laksana	Bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3	Deregulasi Kebijakan	Penyederhanaan peraturan terutama terkait kemudahan perizinan.
4	Sumber Daya Aparatur	Terciptanya ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi melalui <i>merit system</i> Program yang dapat dilaksanakan adalah dengan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi

		jabatan, penyusunan standar kompetensi, assessment individu, <i>talent pool</i> dan sistem penilaian kinerja.
5	Pengawasan	Membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
6	Akuntabilitas	Mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
7	Pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengembangan/ pembangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik), Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (e-Services), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) yang responsif, dan juga inovasi pelayanan public
8	Perubahan Mindset dan Budaya Kerja	Birokrasi berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat.

Pemerintah juga telah menetapkan 3 (tiga) sasaran utama dalam reformasi birokrasi. Sasaran tersebut meliputi, (1) Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; (2) Pemerintah yang efektif dan efisien; (3) Pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Mengacu pada RPJMD DKI 2017-

2022, penguatan kualitas organisasi pemerintah diarahkan mampu melayani masyarakat dilakukan melalui:

1. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh;
2. Memantapkan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat; dan
3. Memantapkan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta semakin kokoh sehingga menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, pada tahun 2017 unsur perwakilan pemerintah propinsi DKI Jakarta beserta KPK, Polda Metro Jaya, BPK DKI, Kejaksaan, dan DPRD menandatangani 14 (empat belas) komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Adapun 14 (empat belas) poin tersebut sebagai berikut:

1. melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodasi kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*;
2. mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP);
3. melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik;
4. melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai;
5. tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan;
6. melaksanakan pengendalian gratifikasi dan mengoptimalkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
7. menjaga kerahasiaan data pelapor, penerima gratifikasi kepada pihak manapun kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk Unit Pengelola LHKPN;
9. melaksanakan perbaikan manajemen PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja;
10. melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan hukum serta pelaporan;
11. melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar, khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat;
12. mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan, termasuk penagihan piutang-piutang pendapatan yang belum terealisasi;
13. bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem; dan
14. melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, salah satu reformasi birokrasi di DKI Jakarta akan difokuskan pada *reward* dengan mengukur kinerja yang objektif. Secara lebih spesifik, dalam janji kepala daerah disebutkan bahwa kepala daerah akan, “Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Adapun strategi pembangunan pemerintah jangka menengah (5 tahun) adalah mewujudkan birokrasi efektif dan penguatan tata kelola. Usaha pembangunan tersebut dilakukan dengan penguatan pada warga dan ruang interaksi yang mengedepankan kepercayaan publik,

profesionalisme birokrasi serta sistem dan institusionalisasi solusi. Dalam bahasa lain, strategi itu sering disebut sebagai partisipasi kolaboratif.

Salah satu aspek penting terkait reformasi birokrasi adalah penggunaan pelayanan yang berbasis data yang terintegrasi (*integrated big data*). Data kependudukan, kelahiran, perpindahan pernikahan, sampai dengan data perpajakan hendaknya terintegrasi. *Sharing* data antar lembaga dan penyatuan data dalam koordinasi lembaga pemerintah tertentu sangat diperlukan untuk memudahkan pelayanan sosial politik. Berdasarkan wawancara mendalam, diskusi dan FGD dengan Perangkat Daerah dan unit terkait, berikut harapan pemangku kepentingan terkait reformasi birokrasi di DKI Jakarta.

Tabel 2.3
Harapan Pemangku Kepentingan Terkait Reformasi Birokrasi
di DKI Jakarta

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Harapan
1.	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Tidak adanya pungutan liar; 2. Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Peningkatan dukungan dari kepala Perangkat Daerah; dan 4. Peningkatan pengawasan.
2.	Efektif dan efisien	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM; 2. Terwujudnya petugas yang kapabel, akuntabel, berintegritas dan profesional; 3. Semua pelayanan, pengadaan barang, perizinan dan non perizinan dilakukan secara online (bebasis elektronik); 4. SKM yang maksimal (100%); 5. Tersajinya pelaporan dan informasi yang cepat, tepat, valid dan akurat serta mudah diakses; 6. Peningkatan sistem yang terintegrasi terkait sasaran kinerja;

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan penggunaan SIMDIKLAT; 8. Komunikasi dan koordinasi antar dinas dan lembaga yang lebih optimal, jika diperlukan dibentuk tim khusus; 9. Penguatan kelembagaan dan regulasi; dan 10. Peningkatan gaji/remunerasi pada bidang yang membutuhkan keahlian khusus (Uji kir kendaraan).
3.	Kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya hak warga negara dalam kependudukan, dokumen dan jaminan sosial; 2. Peningkatan kecepatan respon dari aduan warga; 3. Dibuatnya metode pengukuran kelayakan secara kuantitatif; dan 4. Meningkatnya integritas dan budaya kerja.

C. Permasalahan Birokrasi di DKI Jakarta

Salah satu amanat Reformasi 1998 adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun untuk mewujudkan hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Berdasarkan laporan dari Transparency International pada tahun 2018. Posisi Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah nomor 89 dari 180 negara, walaupun terjadi kenaikan skor IPK 1 poin (dari 37 menjadi 38) dari tahun 2016-2017.

Berdasarkan laporan dari Ombudsman tahun 2018, kualitas dan standar pelayanan publik juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan klasifikasi institusi terlapor, terdapat 681 laporan terkait pemerintah daerah, 212 terkait kepolisian dan 184 terkait Badan Pertanahan Nasional. Adapun terkait dugaan maladministrasi, terdapat 606 laporan penundaan berlarut (37,02%), laporan penyimpangan prosedur 340 (20,77%), dan laporan terkait tidak memberikan pelayanan 314 (19,18%).

Menurut Kwik Kian Gie (2003) masalah utama birokrasi di Indonesia adalah penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN), tidak efisiennya organisasi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta lemahnya fungsi lembaga pengawasan. Bahkan, pada tahun 2006 Presiden Megawati mengatakan, “Kinerja birokrasi amburadul, sulit dikendalikan dan tidak memiliki inisiatif untuk turut menyukseskan agenda negara”.

Pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 telah ditetapkan tahapan dan target dari reformasi birokrasi di Indonesia. Pada saat itu sudah ditetapkan misalnya, capaian pada tahun 2014-2025. Target yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Pada tahun 2010 juga, pemerintah telah melakukan identifikasi 6 (enam) masalah utama dalam birokrasi. Masalah tersebut adalah: (1) organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran; (2) beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir; (3) SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah; (4) praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (5) pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk; dan (6) mental aparatur birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional.

Secara lebih detail, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, melihat bahwa setidaknya terdapat enam masalah umum dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Masalah tersebut adalah: (1) penggunaan anggaran belanja daerah yang tinggi untuk keperluan internal dibandingkan pelayanan publik; (2) tingginya tingkat korupsi; (3) tidak efisien dan efektifnya pengelolaan pembangunan; (4) kualitas ASN yang belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah; (5) organisasi pemerintah yang cenderung besar dan tidak profesional (Berita Satu, 2018).

Komitmen nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi sangat kuat. Hal ini terlihat dari adanya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi sebagai prioritas utama. Pada tahun 2010 juga, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sebagai salah satu tindak lanjut, Kementerian PANRB pada tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Sebagai respon atas komitmen nasional dan tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai usaha terkait reformasi birokrasi. Usaha tersebut diantaranya terlihat dengan dikeluarkannya Pergub khusus terkait reformasi birokrasi dan bahkan reformasi birokrasi merupakan salah satu isu strategis dalam RPJMD DKI. Usaha-usaha yang lebih nyata misalnya terlihat dengan adanya komitmen pemerintah dalam penyederhanaan proses pengurusan perizinan, penguatan perizinan online, pembuatan database perizinan, sampai penyempurnaan *Key Performance Indicator* (KPI) dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Permasalahan birokrasi di DKI Jakarta yang harus diperbaiki secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi nasional. Permasalahan tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Permasalahan Terkait Reformasi Birokrasi di DKI Jakarta

No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Permasalahan
1.	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Pengawasan dan komitmen pengawasan internal belum optimal; 2. Kompetensi pelaksana pengadaan barang dan jasa belum memadai; dan

		3. Masih adanya indikasi dan pengaduan praktek pungutan liar.
2.	Efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SAKIP yang belum maksimal; 2. Pendidikan dan pelatihan yang belum mampu mendorong kinerja birokrasi; 3. Belum semua SDM memiliki budaya melayani; 4. Inovasi dan kompetensi SDM di bidang tertentu masih rendah; 5. Sistem yang ada belum memungkinkan adanya pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> untuk Perangkat Daerah pelayanan publik; 6. Regulasi yang masih lemah; 7. Kesadaran SDM untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi yang masih rendah; 8. Tidak adanya sistem edukasi terkait sasaran kinerja mulai dari pejabat eselon sampai staf; 9. Tidak semua SDM siap dengan adanya perubahan terkait reformasi birokrasi; 10. Belum ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur; 11. Belum disusunnya profil kompetensi pegawai; 12. Perlu adanya aturan, prosedur, pengawasan dan koordinasi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; 13. Masih lemahnya manajemen asset; 14. Rendahnya inovasi pelayanan publik; 15. Masih tingginya pengaduan

		<p>masyarakat terkait pelayanan publik;</p> <p>16. Inefisiensi penggunaan anggaran. Target yang ada hanya pada penyerapan anggaran; dan</p> <p>17. Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi yang belum maksimal.</p>
3.	Kualitas pelayanan publik	<p>1. Adanya tumpang tindih ataupun benturan kewenangan;</p> <p>2. Koordinasi antar lembaga yang belum berjalan dengan baik;</p> <p>3. Integrasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program belum maksimal;</p> <p>4. Penerapan <i>e-government</i> yang belum berjalan secara merata;</p> <p>5. Tidak semua SDM sadar tentang pentingnya tertib administrasi;</p> <p>6. SP dan SOP sudah tidak sesuai dengan kebijakan terbaru dan tuntutan masyarakat;</p> <p>7. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai;</p> <p>8. Keluhan dan aduan masyarakat belum dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan;</p> <p>9. Pelayanan perizinan masih belum berjalan efektif dan efisien;</p> <p>10. Praktik pungutan liar (<i>pungli</i>) dalam pelayanan perizinan; dan</p> <p>11. Belum adanya <i>role model</i>.</p>

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta yang mempengaruhi kinerja birokrasi antara lain adalah:

1. Isu pembangunan manusia;

2. Isu percepatan ekonomi (ketimpangan, perluasan kesempatan kerja, ketahanan pangan);
3. Isu infrastruktur (banjir, energi, pengembangan sistem transportasi dan pemanfaatan ruang kota);
4. Isu peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota;
5. Isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Isu pembangunan budaya multikultur;
7. Isu penguatan inovasi dan kreativitas daerah; dan
8. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH


Bab ini merupakan inti dari isi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024. Penyusunan *road map* di bab ini tidak terpisahkan dari isi bab sebelumnya yang memuat pemetaan kondisi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta permasalahan dan harapan yang diungkapkan oleh para pemangku kebijakan. Terdapat 4 (empat) kerangka besar isi *road map* yang memuat fokus perubahan (prioritas program), sasaran, kegiatan, dan rencana aksi. Prioritas program memuat 4 (empat) prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi. 4 (empat) prioritas tersebut meliputi: prioritas membenahan manajemen pemerintah daerah, prioritas, yang terus dipelihara, prioritas yang terkait dengan peningkatan pelayanan, serta prioritas perubahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil kajian dan data yang tersedia, keempat prioritas program di atas diturunkan dalam beberapa skema. Untuk **prioritas membenahan manajemen pemerintah daerah**, *road map* ini menetapkan 3 (tiga) area perubahan yang perlu mendapatkan fokus perhatian. Ketiga area perubahan tersebut, yakni: SDM Aparatur Pemerintah Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, serta Mental Aparatur. Untuk **prioritas yang terus dipelihara**, *road map* ini menetapkan dua area perubahan yang harus tetap mendapatkan perhatian untuk tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Kedua prioritas tersebut adalah area perubahan **pengawasan** dan **akuntabilitas kinerja**. Untuk **prioritas peningkatan pelayanan**, *road map* ini menetapkan beberapa prioritas sektor tertentu yang bersifat **strategis** bagi pelayanan publik. Sementara untuk prioritas perubahan oleh Perangkat Daerah, terdapat beberapa program penting daerah yang ditetapkan.

Pelaksanaan prioritas program di atas kemudian diterjemahkan secara lebih detil dalam **sasaran, kegiatan, rencana aksi, dan quick wins**. Ketiga skema tersebut memuat berbagai sasaran, indikator, target, kegiatan, rincian kegiatan, hingga pihak yang terkait dengan kegiatan. Diagram di bawah ini memperjelas skema yang disusun sesuai dengan isi *road map* di bab ini.

Skema Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Diagram 3.1



A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan gambaran birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta memperhatikan indikator-indikator pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, ditentukan pembenahan reformasi birokrasi yang menyangkut 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas bagi pembenahan manajemen pemerintah daerah adalah area perubahan ***SDM Aparatur Pemerintah Daerah, Peraturan Perundang-undangan dan Mental Aparatur.***

2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

Dalam rangka menjaga hal-hal yang sudah dianggap baik dalam area perubahan reformasi birokrasi, perlu dilakukan upaya pemeliharaan dan pembaharuan secara terus menerus yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik. Dari hasil analisis para pemangku kepentingan, terdapat dua area perubahan yang dianggap sudah baik namun harus tetap dipelihara, yakni:

- a. Area perubahan pengawasan; dan
- b. Area perubahan akuntabilitas kinerja.

3. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Upaya reformasi birokrasi pada prinsipnya tidak saja diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, tetapi juga memiliki orientasi pelayanan yang baik bagi kepentingan publik. Peningkatan kualitas pelayanan ini akan diarahkan pada pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan, antara lain:

a. Pengembangan dan pengintegrasian *Big Data Satu Jakarta*

Pengembangan dan pengintegrasian ***Big Data Satu Jakarta*** (*one map, one data, one policy*) yang digunakan sebagai sumber data bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pelayanan. Pembangunan *Big Data* ini memerlukan komitmen politik pimpinan untuk menunjuk satu lembaga sentral yang akan menjadi pengelola data dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor pelayanan. Hal ini telah ditegaskan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan *e-government* yang diterjemahkan melalui kebijakan satu data terintegrasi, *up to date*, dan valid untuk formulasi kebijakan (*data driven policy*), dan berorientasi pada masalah prioritas. Selain itu diperlukan komitmen pimpinan sektoral untuk berbagi data sehingga daya guna data-data tersebut bisa lebih optimal dimanfaatkan. Sejauh ini, beberapa sektor pelayanan di Perangkat Daerah sudah mengembangkan *big data* yang terkonsentrasi di jenis pelayanan masing-masing. Namun demikian, kerap kali ditemui kebutuhan untuk melihat data-data dari sektor lain untuk peningkatan pelayanan publik.

Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* di Jakarta Satu adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Hal ini sudah diatur melalui instruksi gubernur. Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data dalam Program Jakarta Satu memerintahkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk menyusun model sistem satu peta dan satu data secara spasial, sedangkan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berfungsi sebagai integrator untuk seluruh data yang masuk dari Perangkat Daerah. Pengembangan Jakarta Satu ini dapat dilakukan apabila ini dilaksanakan oleh lembaga yang dapat melakukan koordinasi di lintas Perangkat Daerah.

Gubernur DKI Jakarta juga telah menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk menggunakan peta yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai peta dasar tunggal melalui Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta. Selama ini penggunaan data telah digunakan untuk optimalisasi pendapatan daerah. Harapannya data-data berbasis geospasial ini akan digunakan sebagai analisis dalam pengambilan kebijakan di DKI Jakarta, khususnya untuk peningkatan pelayanan publik. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan data kewilayahan untuk memetakan masalah-masalah pelayanan yang ada di seluruh daerah di DKI Jakarta dari tingkat provinsi hingga tingkat yang paling kecil, yaitu kelurahan. Selain itu, Jakarta Satu ini diharapkan dapat mencegah dan menekan korupsi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran melalui data spasial untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efisien dan mencegah kebocoran keuangan negara.

Pengembangan *Big Data Jakarta* sejalan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Jakarta 2017-2022, khususnya yang berkaitan dengan upaya menciptakan Jakarta sebagai *Smart City* dan *Smart Government*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan Jakarta *Smart City*. *Jakarta Smart City* adalah pengaplikasian konsep *smart city* yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jika melihat fungsinya, Jakarta Satu memiliki perbedaan dengan *Jakarta Smart City*. Kumpulan informasi strategis di Jakarta Satu digunakan untuk analisis kebijakan (*big data*) sedangkan data *Jakarta Smart City* dapat diakses masyarakat melalui portal yang telah disediakan.

Langkah-langkah strategis untuk mendukung hal ini telah dimulai, baik yang berhubungan dengan jenis layanan Perangkat Daerah maupun jenis layanan yang berada di wilayah (kecamatan dan kelurahan). Dalam hal pengaduan masyarakat misalnya, telah dikembangkan aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM) sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi *Citizen Relation Management*.

Sistem pelayanan berbasis TIK telah dijalankan dengan merujuk pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pemerintah provinsi telah menerjemahkan hal tersebut melalui regulasi, komitmen dan program kerja yang terarah. Optimalisasi dan integrasi *Big Data* Jakarta ini perlu terus dilanjutkan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program ini tidak hanya akan membuat data menjadi lebih transparan namun juga meningkatkan partisipasi masyarakat berupa saran dan masukan sehingga Jakarta sebagai *smart city* dapat melibatkan warganya dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam rangka pengambilan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

b. Pengembangan sistem transportasi terintegrasi

Pengembangan sistem transportasi terintegrasi merupakan pelayanan di sektor perhubungan yang bersifat strategis, namun memerlukan waktu untuk mencapai titik optimal bagi integrasi sistem. Beberapa upaya awal melalui berbagai program telah dijalankan oleh sektor pelayanan perhubungan maupun Perangkat Daerah terkait untuk mencapai terintegrasinya sistem transportasi, kendati tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Tantangan terbesar dalam upaya mencapai hal tersebut diantaranya menyangkut regulasi/payung hukum untuk mengatasi permasalahan sekat-sekat kewenangan yang dimiliki oleh instansi pada tingkat yang berbeda.

Pengembangan sistem transportasi terintegrasi untuk mengatasi masalah kemacetan melibatkan 3 (tiga) strategi utama, yakni: pengembangan transportasi massal, pembatasan lalu lintas, serta peningkatan kapasitas jalan.

Strategi pertama yakni pengembangan transportasi massal dibutuhkan seiring dengan semakin pesatnya penggunaan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan ketersediaan jalan. Di sisi lain, penyediaan transportasi massal yang aman dan nyaman masih dirasakan sangat terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya yang bertumpu pada strategi pertama ini mulai dirasakan kehadirannya oleh publik melalui berbagai moda transportasi massal mulai dari kereta api, busway, hingga yang terakhir MRT yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI. Secara umum, strategi pengembangan transportasi massal diwujudkan melalui berbagai program, yaitu:

- a. pembangunan *Mass Rapid Transit (MRT) & Light Rail Transit (LRT)*;
- b. pembangunan jaringan sistem *Bus Rapid Transit (BRT)/Busway* yang terintegrasi dengan model transportasi lain (kereta api, terminal bus) serta pusat-pusat kegiatan dan pembangunan *Busway* koridor lan-utan (langsung ke wilayah perbatasan);
- c. pengembangan *feeder busway* (termasuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) & Angkutan Reguler/aus Sedang yang terintegrasi dengan *Busway*);
- d. penataan angkutan umum yang ada saat ini;
- e. mendukung revitalisasi kereta api jalur lingkaran (*loop line*); dan
- f. pembangunan Terminal Bus Terpadu Sentra Timur-Pulo Gebang.

Strategi kedua yaitu pembatasan lalu lintas bertujuan untuk mendukung strategi pertama (pengembangan transportasi massal), dilakukan melalui program:

- a. penggunaan *Electronic Road Pricing (ERP)* sebagai pengganti sistem 3 in 1; dan
- b. penataan perparkiran.

Strategi ketiga yakni peningkatan kapasitas jalan dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas dilakukan dengan menjalankan beberapa program utama, yakni:

- a. penerapan *Intelligent Transport System (ITS) Area Traffic Control System (ATCS), Bus Tracking System 86 Traffic Information System*);
- b. pembangunan *flyover / underpass* di persimpangan;

- c. pelebaran jalan dan perbaikan fasilitas jalan (persimpangan, *u-turn*, pulau-pulau, portal, polisi tidur, marka dan lain-lain);
- d. pembangunan jalan baru (jalan layang non-tol, *missing-link*, dan lain-lain);
- e. Penyediaan fasilitas pedestrian yang nyaman dan lebar bagi pejalan kaki; dan
- f. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di badan jalan dan trotoar.

c. Pengendalian Banjir

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengaruh dari kerugian banjir dengan pembangunan waduk, normalisasi dan naturalisasi sungai. Normalisasi sungai merupakan metode yang digunakan untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih pada saat curah hujan tinggi.

Adapun naturalisasi (restorasi) sungai merupakan upaya pembenahan sungai dengan cara alamiah dengan memerhatikan ekosistem dan lingkungan. Tujuan dari naturalisasi sungai adalah mengelola arus sungai agar air dapat meresap ke tanah di sepanjang perjalannya ke hilir, misalnya dengan mempertahankan kelokan sungai dan penetapan jalur hijau di sepanjang sungai. Naturalisasi sungai dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem baik yang berada di dalam sungai, maupun yang ada di sekitarnya. Seperti misalnya kelok sungai, penanaman pohon, rumput dan juga tanaman air. Dengan naturalisasi sungai, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian penduduk DKI Jakarta terhadap lingkungan sekitar, khususnya sungai dan waduk.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi, naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memerhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan naturalisasi, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dibantu oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Para Walikota, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 13 (tiga belas) sungai yang melintasi Jakarta yang sedang, akan, dan telah dinormalisasi dan dinaturalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevert, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain itu, aliran sungai buatan seperti Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur serta waduk waduk di Jakarta juga dibenahi. Adapun permasalahan yang muncul di lapangan adalah masalah pembebasan lahan dan koordinasi antar lembaga.

4. Prioritas Perangkat Daerah

Merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Prioritas yang terkait dengan Perangkat Daerah ditentukan dengan memerhatikan isu-isu prioritas yang tertuang di RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan kegiatan-kegiatan strategis yang tercantum di dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah. Berikut adalah isu prioritas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- 1) Pembangunan Manusia
 - a. peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi;
 - b. perluasan Akses Pendidikan Tinggi;
 - c. peningkatan Kesejahteraan Lansia;
 - d. pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC); dan
 - e. peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- 2) Lingkungan Hidup
 - a. pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan waduk/situ/embung, dan tanggul pantai;
 - b. pengurangan Sampah; dan
 - c. pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih.
- 3) Sistem Transportasi Publik
 - a. penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi;

- b. pembangunan MRT dan LRT Fase II;
- c. pembangunan Fasilitas *Park and Ride* dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran; dan
- d. pengembangan Sistem Angkutan Umum melalui Revitalisasi Terminal.

B. Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan penerjemahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan sejalan dengan Visi dan Misi Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yang merupakan harapan pemangku kepentingan dalam mewujudkan:

Visi “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Misi Ketiga: “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.”

1. Sasaran, Indikator dan Target Tingkat Provinsi berdasarkan PERMENPAN Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional

Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Prosentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	100%	-
	Prosentasi pemerintah daerah dengan Predikat SAKIP minimal B	100%	AA
	Persentase pemerintah daerah dengan Opini BPK minimal WTP	100%	WTP
Birokrasi yang Kapabel	Persentase pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik	100%	-
	Persentase pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6)	80%	3,35
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	100	100
Pelayanan Publik yang Prima	Persentase pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik	100%	4

2. Sasaran, Indikator dan Target 3 (tiga) prioritas pembenahan manajemen pemerintah dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 -2022.

Sasaran perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah
 - 1) Area Perubahan SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan SDM	Persentase Jumlah Grand Design Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Tersusun	50	75	100	100	100
	Jumlah formasi pegawai yang dibuka	1100 0	1100 0	1100 0	1100 0	1100 0
Meningkatnya kompetensi SDM	Jumlah sertifikat kelulusan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan yang	2000	2000	2000	2000	2000

	diterbitkan					
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	75	80	85	85	85
	Jumlah peserta diklat capacity building	240	240	240	240	240
	Jumlah peserta diklat manajemen proyek	120	120	120	120	120
	Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi	90	90	90	90	90

2) Area Perubahan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya regulasi yang tidak tumpang	Jumlah produk hukum terkait kelembagaan	8	8	9	9	9

tindih dan membatasi kewenangan	yang selaras, sinkron dan harmonis					
	Jumlah kajian inventarisasi regulasi instansi vertikal yang membatasi kewenangan	1	1	1	1	1

3) Area Perubahan Mental Aparatur

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengembangan budaya kerja dan pola pikir pegawai	Jumlah naskah akademis/rekomendasi hasil kajian pengembangan budaya kerja pegawai	1	-	-	-	-
	Jumlah naskah akademis/rekomendasi hasil kajian pengembangan kode etik pegawai	1	-	-	-	-
	Jumlah peserta diklat reformasi birokrasi	150	150	150	150	150
	Jumlah peserta diklat pelayanan	600	600	390	390	390

	prima					
	Jumlah peserta diklat Change Management and Innovation (CMI)	300	300	300	300	300
	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di PD/UPD yang menjadi kewenangan BKD	9	11	13	13	13
	Jumlah peserta bimtek pembinaan disiplin pegawai	450	450	500	500	500

b. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang harus terus dipelihara

1) Area Perubahan Akuntabilitas

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpeliharanya dan meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	A	AA	AA	AA
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	85,00	91,00	91,00	91,00
	Skor EKPPD	3,2374	3,250	3,300	3,300	3,300
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	86,00	88,50	88,50	88,50
Terintegrasinya	Persentase	20	20	20	20	20

a sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi pengelolaan keuangan dan sistem pengawasan pembangunan	Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah					
	Indeks SPBE	3,45	3,50	3,55	3,55	3.55
Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	89	91	93	93	93
	Persentase laporan warga melalui aplikasi interaktif Jakarta <i>Smart City</i>	0	0	0	0	0
	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi Dinas Kominfo	51000 00	5800 000	66000 00	66000 00	66000 00

2) Area Perubahan Pengawasan

Sasaran	Indikator					
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpeliharanya dan meningkatnya kualitas sistem pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	84	85	85	85	85
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	80	80	80	80	80
	Level Kapasitas APIP	4	4	4	4	4
	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	100	100	100	100	100
	Tingkat Maturitas SPIP	4	4	5	5	5
	Jumlah PD/UPD yang menerapkan Zona Integritas	15	15	15	15	15
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi	1	1	1	1	1

c. Prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Sasaran perubahan peningkatan kualitas pelayanan yang memerlukan waktu secara bertahap untuk peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1) Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terjaminnya akses dan layanan pendidikan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta	11,55	11,77	12	12	12
	Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	87,28	100	100	100	100
	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	80,20	82,95	85,75	85,75	85,75
	Persentase guru yang kompeten	88,84	94,40	100	100	100

2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase PD/UPD yang menerapkan Sistem Informasi	55	75	100	100	100

bagi semua	Kesehatan Terintegrasi					
	Jumlah RSUD Kelas D yang ditingkatkan menjadi RSUD Kelas C	7	9	10	10	10
	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	53	65	72	72	72
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar	85	90	95	95	95
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar	60	70	80	80	80

	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya	60	80	100	100	100
	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan	95	95	100	100	100
Peningkatan daya tanggap dan inovasi atas kebutuhan peningkatan pelayanan publik urusan kesehatan	Persentase PD/UPD urusan kesehatan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal berkategori Baik	90	95	100	100	100
	Persentase PD/UPD urusan kesehatan	95	100	100	100	100

	yang memiliki inovasi bidang kesehatan					
--	--	--	--	--	--	--

3) Peningkatan Layanan Perumahan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah backlog hunian	291.696	290.584	287.755	287.755	287.755
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel.	Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	77	78	80	80	80
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	147	84	23	23	23

4) Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan penanganan sampah	Jumlah TPS 3R	25	35	45	45	45
Pengurangan sampah di kota	Persentase pengurangan timbunan sampah	20	23	26	26	26
Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37,51	37,89	38,27	38,27	38,27

5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	75,70	82,90	89,70	89,70	89,70
Meningkatnya tertib	Indeks (Persentase)	76	83	90	90	90

kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil					
Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	60	80	100	100	100

6) Peningkatan pelayanan transportasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (<i>Public transportation Modal Share</i>)	25	28	30	30	30
	Jumlah titik macet	85	47	0	0	0
	Jumlah penumpang angkutan umum yang	1,179,494	1,433,363	1,767,292	1,767,292	1,767,292

	terlayani per hari					
	Persentase kendaraan angkutan umum yang terintegrasi	80	100	100	100	100
	Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	61	82	100	100	100
	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	1	3	3	3	3

7) Peningkatan Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indikator kepuasan masyarakat	88,5	90	91,5	91,5	91,5

perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan online.						
	Persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online	100	100	100	100	100

C. Kegiatan-Kegiatan

Dalam upaya melakukan pembenahan 4 (empat) prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Kegiatan pada Area Perubahan Manajemen Perubahan Sumber Daya Manusia

- 1) penyusunan, pengembangan dan pengisian formasi kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN;
- 3) penyusunan Grand Design Pengelolaan Manajemen ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) pengelolaan dan pengembangan *Talent Management*;
- 5) pelaksanaan seleksi terbuka jabatan;
- 6) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
- 7) rekrutmen CPNS dan proses usulan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 8) pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- 9) pengangkatan CPNS dari honorer dan proses Usulan NIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 10) pengangkatan CPNS menjadi PNS serta sumpah/janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 11) monitoring dan evaluasi Indeks Profesionalitas ASN;
- 12) penyelenggaraan uji kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 13) penyusunan profil kompetensi pegawai;
- 14) penyusunan standar kompetensi jabatan pegawai;
- 15) penyusunan analisis jabatan;
- 16) penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan;
- 17) penyelenggaraan diklat *capacity building*;
- 18) penyelenggaraan diklat manajemen proyek;
- 19) penyelenggaraan diklat keahlian pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi;
- 20) pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS;
- 21) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, termasuk penyediaan gedung penyelenggaraan diklat terpadu;
- 22) peningkatan penggunaan metode e-learning sebagai metode pembelajaran;
- 23) peningkatan minat pegawai untuk mengikuti seleksi tugas belajar; dan
- 24) pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.

b. Kegiatan pada Area Perubahan Deregulasi Kebijakan

- 1) penyelarasan, sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi kelembagaan;
- 2) evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
- 3) menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;

- 4) melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; dan
 - 5) identifikasi dan analisis peraturan yang tidak harmonis atau tidak sinkron.
- c. Kegiatan pada Area Perubahan Mental Aparatur
- 1) penyelarasan, sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi kelembagaan;
 - 2) identifikasi dan analisis peraturan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
 - 3) penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
 - 4) penerapan budaya kerja dan kode etik;
 - 5) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
 - 6) penyelenggaraan diklat reformasi birokrasi;
 - 7) penyelenggaraan diklat pelayanan prima;
 - 8) penyelenggaraan diklat *Change Management and Innovation* (CMI);
 - 9) bimtek pembinaan disiplin pegawai;
 - 10) penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 11) internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus budaya kerja Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif dan Berkeadilan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

- a. Kegiatan pada Area Perubahan Akuntabilitas
- 1) melakukan identifikasi terhadap IKU Perangkat Daerah;
 - 2) menyusun rencana reviu IKU;
 - 3) melaksanakan perbaikan IKU berbasis *outcome*;
 - 4) menyusun rencana pencapaian berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk pencapaian IKU;
 - 5) mengembangkan dan mengelola data kinerja beserta sistem pelaporannya;
 - 6) monitoring dan Evaluasi pencapaian IKU;
 - 7) melakukan penilaian terhadap capaian IKU;

- 8) evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- 9) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah secara daring (E-SAKIP);
- 10) penerapan sistem promosi dan mutasi pegawai yang terbuka;
- 11) pembangunan dan pengembangan sistem informasi aset;
- 12) digitalisasi aset daerah;
- 13) penataan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- 14) pengelolaan data dan informasi keuangan;
- 15) mengintegrasikan sistem *e-government*;
- 16) membangun sistem koneksi data antar Perangkat Daerah;
- 17) pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis TIK;
- 18) optimalisasi *Government Radio Network* dan perangkat telekomunikasi intra pemerintah;
- 19) optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi;
- 20) digitalisasi sistem tindak lanjut PD/UPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa;
- 21) perbaikan kualitas monitoring berita/media online yang lebih berdaya guna;
- 22) peningkatan kerjasama lintas Perangkat Daerah dalam analisis isu pemberitaan publik yang bersifat strategis;
- 23) sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan kinerja pemerintah daerah;
- 24) meningkatkan keterlibatan Perangkat Daerah dalam pemberitaan dan respons atas aspirasi penting dari media massa;
- 25) asistensi Perangkat Daerah dalam pemuktahiran informasi;
- 26) memperbaiki teknik komunikasi dalam penyebaran informasi.

b. Kegiatan pada Area Perubahan Pengawasan

- 1) pemeriksaan/penanganan pengaduan masyarakat, inspeksi mendadak dan monitoring;
- 2) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal;
- 3) peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD melalui diklat, *workshop* atau *joint audit*;

- 4) penyusun pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelatihan pedoman dimaksud dan melaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
- 5) penanganan kasus pengaduan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 6) kegiatan pemeriksaan khusus yang bersifat tematik;
- 7) identifikasi dan analisa risiko serta mendokumentasikan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- 8) laporan LHKPN setiap tahun;
- 9) pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
- 10) pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada PD/UPD;
- 11) pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- 12) pelaksanaan *whistleblowing system*;
- 13) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan
- 14) monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

- 1) penyederhanaan proses percepatan pelayanan;
- 2) menyusun mekanisme antar instansi terkait penyatuan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) melakukan integrasi sistem pelayanan secara *online*;
- 4) menyusun standar pelayanan;
- 5) memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk seluruh pelayanan publik;
- 6) melakukan inovasi pelayanan;
- 7) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- 8) deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan.

D. Quick Wins

Penetapan *Quick Wins* dalam *road map* mengacu pada dokumen RPJMD dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Selain berpedoman pada regulasi formal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan dalam

menentukan *quick wins Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024. Pertama, *quick wins* merupakan program/kegiatan daerah berorientasi pelayanan yang sudah ditetapkan untuk diimplementasikan. Kedua, merupakan fungsi pelayanan dasar atau dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketiga, dapat diimplementasikan secara cepat (tidak lebih dari satu tahun). Keempat, memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kelima, mempertimbangkan besaran dampak ekonomi jangka pendek, percepatan pemulihan Covid 19.

Atas dasar pertimbangan di atas, terdapat 40 (empat puluh) program *quick wins* yang ditetapkan:

- 1) dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional dengan linimasanya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Instansi Pemerintah mengajukan usulan penyetaraan jabatan	30 Juni 2021
2	Proses penyesuaian SOTK Perangkat Daerah	30 November 2021
3	Penyesuaian Kelas Jabatan JF	30 November 2021
4	Penyesuaian regulasi penghasilan (TPP dan tunjangan jabatan, tunjangan transportasi)	31 Desember 2021
5	Pelantikan pejabat fungsional yang terkena dampak penyederhanaan birokrasi	31 Desember 2021
6	Pembentukan Tim Penilai angka kredit untuk setiap JF	31 Desember 2021
7	Penambahan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi JF	31 Desember 2021
8	Penyesuaian formasi dan peta jabatan pada jabatan fungsional	31 Desember 2021

- 2) pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/ situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai;
- 3) perluasan akses pendidikan melalui kartu Jakarta Pintar Plus (KJP plus) Data DTKS, DTKS Daerah dan Anak Panti Calon Penerima KJP Plus;

- 4) pelaksanaan reform perizinan untuk percepatan *ease of doing business* (EODB) melalui revisi pergub tentang perizinan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM perizinan hingga digitalisasi rekomendasi teknis Perangkat Daerah ke Jakevo dalam pelayanan perizinan;
- 5) optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui peningkatan peran *Jakarta Investment Center* (JIC) dalam peningkatan investasi dengan tersedianya Peta Investasi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 6) pengembangan pariwisata dan budaya melalui revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Revitalisasi kawasan PKJ TIM Tahap 2 dan pembangunan Graha Bhakti Budaya;
- 7) penyediaan jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan integratif pengembangan kelembagaan puskesmas/klinik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 8) program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu melalui penyusunan pergub mitra, pemberian kredit mikro hingga pengembangan sistem *jakpreneur* yang terintegrasi dengan sistem lainnya;
- 9) pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air limbah komunal dengan beroperasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan pembangunan IPAL Krukut;
- 10) pengembangan dan pengelolaan air bersih sehingga tersedianya pelayanan air bersih di daerah krisis air;
- 11) penyediaan perumahan melalui sistem pembiayaan DP Rp 0 yaitu Pembangunan Hunian DP Nol Tahap 1 Nuansa Cilangkap;
- 12) pembangunan *intermediate treatment facility* (ITF) di sunter;
- 13) pengurangan sampah di sumber melalui pengelolaan sampah di 147 RW (*pilot project*), uji coba pola dan jadwal pengangkutan sampah pada 140 RW, pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal pemilahan sampah dan pengangkutan sampah secara terjadwal. Terlaksananya kerja sama dengan perkumpulan pelaku industri daur ulang (IPR), terlaksananya penyediaan sarana prasarana penunjang pekerjaan dan beroperasional JRC (*Jakarta Recycle Centre*);

- 14) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang melalui pembangunan fasilitas *landfill mining* dan fasilitas RDF Plant sehingga terjadi pengurangan sampah lama;
- 15) pengembangan *transit oriented development* (TOD) di antaranya di Kawasan Bundaran HI, Kawasan Glodok – Kota Kawasan TOD Setiabudi dan Bendungan Hilir, Kawasan TOD Pulomas, Kawasan TOD Pegangsaan Dua, dan pembangunan kawasan TOD berbasis BRT;
- 16) penciptaan layanan transportasi terintegrasi melalui Jak Lingko dengan integrasi pembayaran, Integrasi Halte Transjakarta dengan Stasiun KAI, pembentukan Organisasi PT. Jak Lingko Indonesia, serta penyusunan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta;
- 17) pembangunan dan pengoperasian mass rapid transit (MRT) dengan integrasi antar moda PT KCI dan MRT, Pembangunan MRT Segmen Bundaran HI – Harmoni, Bundaran HI - Mangga Besar, dan koridor Fatmawati – TMII;
- 18) pembangunan dan pengoperasian *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta Fase 2A dan 2B;
- 19) pengoperasian *electronic road pricing* (ERP) pada 25 ruas jalan sepanjang 53 km;
- 20) pengembangan sarana dan prasarana sepeda berupa penyediaan fasilitas pendukung sepeda di jalur transportasi publik, revitaliasi jembatan penyeberangan orang dan sepeda dan pembangunan *bike lounge*;
- 21) pelaksanaan *pilot project* sekolah kolaborasi di 21 pasang sekolah dan penyediaan *coworking space* dan ruang gerai produk SMK di kantor pemerintahan;
- 22) mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA melalui peningkatan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;
- 23) meraih laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui Integrasi Sistem Persediaan, Sistem Pengadaan dan data aset persediaan dengan SIPKD;
- 24) pengembangan *smart city* melalui perluasan akses internet dalam mendukung *smart people*, penyusunan *master data management*

warga DKI Jakarta berbasis NIK sehingga tersedianya *dashboard* aplikasi untuk melihat sebaran pemberian fasilitas pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di samping itu juga penerapan naskah dinas elektronik dalam mendukung *smart governance* dan digitalisasi layanan kesehatan di puskesmas dan RSUD

- 25) menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi peningkatan luasan area konservasi dan rehabilitasi melalui transplantasi karang dan *fish shelter* menjadikan Pulau Tidung Kecil sebagai pusat informasi dan edukasi konservasi ekologi laut.
- 26) membangun pasar terpadu di Kepulauan Seribu pembangunan 9 (sembilan) gerai pangan, operasionalisasi jakgrosir di Pulau Tidung Kecil, penyediaan pengolahan dan pengelolaan air limbah di Kepulauan Seribu, penyediaan pengolahan dan pengelolaan air bersih di kepulauan seribu, peningkatan daya listrik di Kepulauan Seribu, penciptaan layanan transportasi perairan terintegrasi, revitalisasi dan pembangunan dermaga dan pelabuhan, dan membangun pasar terpadu di Kepulauan Seribu;
- 27) Peningkatan kualitas fasilitas pedestrian melalui penurunan kabel udara. optimalisasi PJU dan lampu trotoar, penyediaan *complete street*, pembangunan *reinstatement* LRT, penyusunan rencana induk jalur pejalan kaki di Provinsi DKI Jakarta dan peningkatan akses jalan;
- 28) Mitigasi dan adaptasi bencana iklim dengan cara peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan menggunakan PLTS rooftop pada fasilitas dan sarana gedung milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, inventarisasi profil emisi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca, penyusunan kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap sosial ekonomi, penguatan sistem ketahanan pangan dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana iklim dengan urban farming, dan penyusunan peta kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, epidemi/wabah, kerentanan perubahan iklim dan gempa) serta jalur evakuasi;
- 29) Pengendalian pencemaran udara melalui pembatasan penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan (oktan kurang dari 90), penyediaan tanaman polutan, integrasi data uji emisi dan

- perparkiran, implementasi pemanfaatan bus listrik oleh PT. Transjakarta;
- 30) pengembangan kawasan wisata/destinasi DKI Jakarta dengan cara revitalisasi Pasar Kreatif Petojo Encek, penataan destinasi wisata religi yaitu Masjid Al-Alam dan Masjid Luar Batang, Masjid Al Mansur, Gereja Immanuel, penetapan Pasar Baru sebagai cagar budaya, penyelenggaraan kegiatan olahraga di Pantai Maju, penyusunan Jakarta *Tourism Guide Book* dan Jakarta *Tourism Map*, dan Jakarta *Tourism District Map* termasuk destinasi wisata urban. Jakarta *Tourist Pass*, Paket wisata edukatif dan tematik dan aktivasi kawasan wisata Cikini sebagai destinasi pariwisata urban.
 - 31) pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah melalui sarana pemulihan trauma pasca bencana, penyediaan peralatan pemulihan trauma, atau sarana pendukung, integrasi data BMKG dengan data kesiapsiagaan bencana banjir DKI Jakarta, penyusunan rencana kontijensi bencana gempa bumi dan menjadikan lurah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana di wilayah;
 - 32) peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi *citizen relation management* (CRM) dengan cara pengadaan Tenaga Ahli untuk verifikasi dan validasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM dan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi CRM dan kanal pengaduan;
 - 33) perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik melalui penyediaan dan peningkatan kualitas air, listrik, internet dan klinik kesehatan di rusun;
 - 34) pengelolaan kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi, penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan prasarana sarana dan utilitas umum di Kawasan Pantai Kita Maju Bersama dan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Bersama;
 - 35) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelaksanaan sensus pajak daerah terhadap pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame dan PBB-P2, pemanfaatan aset *street furniture*, percepatan penyelesaian inbreng aset BUMD, sertifikasi aset, pembangunan data *warehousing*, data

intelligent dan *dashboard* pengawasan pendapatan daerah, serta transformasi digital pemungutan retribusi;

- 36) pengembangan Jakarta *Public Policy Center* (JPPC) dengan pelaksanaan publik training dan seminar berbayar serta webinar publik;
- 37) pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional dan tersedianya layanan angkutan umum massal dari/menuju Kawasan olahraga terpadu;
- 38) peningkatan kesejahteraan lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ);
- 39) perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan perempuan dan anak di 32 (tiga puluh dua) RSUD/RSKD dan Layanan KTPA di 44 (empat puluh empat) Puskesmas Kecamatan; dan
- 40) peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas yaitu akses peningkatan keterampilan, akses hunian yang layak melalui kolaborasi dengan komunitas dan badan usaha.

E. Rencana Aksi

Tabel 1
Hasil yang diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2024	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Terpenuhinya kebutuhan SDM	Persentase Jumlah <i>Grand Design</i> Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tersusun	100	a. Penyusunan, pengembangan dan pengisian formasi kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN; c. Penyusunan <i>Grand Design</i> Pengelolaan Manajemen ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; d. Pengelolaan dan pengembangan <i>Talent Management</i> ; e. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan; dan f. Pengelolaan sistem kepegawaian dengan menggunakan <i>Human Resource Information</i>	BKD

				<i>System (HRIS).</i>	
	Jumlah formasi pegawai yang dibuka	11000		<p>a. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;</p> <p>b. Rekrutmen CPNS dan proses usulan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>c. Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>d. Pengangkatan CPNS dari honorer dan proses usulan NIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>e. Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta sumpah/janji di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	BKD
Meningkatnya kompetensi SDM	jumlah sertifikat kelulusan ujian dinas,	2000		<p>a. Monitoring dan evaluasi Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>b. Penyelenggaraan uji kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p>	BKD BPSDM

	<p>ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan yang diterbitkan</p>	<p>c. Penyusunan profil kompetensi pegawai; d. Penyusunan standar kompetensi jabatan pegawai; e. Penyusunan analisis jabatan; f. Penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan; g. Penyelenggaraan diklat capacity building; h. Penyelenggaraan diklat manajemen proyek; i. Penyelenggaraan diklat keahlian pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi; j. Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS; k. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, termasuk penyediaan gedung penyelenggaraan diklat terpadu; l. Peningkatan penggunaan metode <i>e-learning</i> sebagai metode pembelajaran; m. Peningkatan minat pegawai untuk mengikuti seleksi tugas belajar; dan n. Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi</p>	
<p>Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi</p>	<p>85</p>		
<p>Jumlah peserta diklat capacity building</p>	<p>240</p>		
<p>Jumlah peserta diklat</p>	<p>120</p>		

	manajemen proyek		jabatan.	
	Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi	90		

Tabel 2

Hasil yang diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Perundang-undangan

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2024	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum kelembagaan yang selaras, sinkron dan harmonis	34	<p>a. Penyelarasan, sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi kelembagaan;</p> <p>b. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;</p> <p>c. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;</p> <p>d. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; dan</p>	Biro ORB Biro Hukum

	<p>Jumlah kajian inventarisasi regulasi instansi vertikal yang membatasi kewenangan</p>	<p>4</p>	<p>Identifikasi dan analisis peraturan yang tidak harmonis atau tidak sinkron.</p>	<p>Biro Hukum</p>
--	---	----------	--	-------------------

Tabel 3

Hasil yang diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Manajemen Perubahan

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2024	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Pengembangan budaya kerja dan pola pikir pegawai	Jumlah naskah akademis/rekomendasi hasil kajian pengembangan budaya kerja pegawai	2	a. Penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai; b. Penerapan budaya kerja dan kode etik; dan c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai.	BKD
	Jumlah naskah akademis/rekomendasi hasil kajian pengembangan kode etik pegawai	2		
	Jumlah peserta diklat reformasi birokrasi	150	Penyelenggaraan diklat reformasi birokrasi.	BPSDM
	Jumlah peserta diklat pelayanan prima	390	Penyelenggaraan diklat pelayanan prima.	
	Jumlah peserta diklat <i>change management</i>	300	Penyelenggaraan diklat <i>Change Management and Innovation (CMI)</i> .	

	<i>and innovation (CMI)</i>	13	<p>a. Bimtek pembinaan disiplin pegawai;</p> <p>b. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>c. Internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus budaya kerja Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif dan Berkeadilan.</p>	BKD
	Jumlah peserta bimtek pembinaan disiplin pegawai	500		

Tabel 4

Hasil yang diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2024	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Terpeliharanya dan meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	AA	<p>a. Melakukan identifikasi terhadap IKU Perangkat Daerah;</p> <p>b. Menyusun rencana reviu IKU;</p> <p>c. Melaksanakan perbaikan IKU berbasis <i>outcome</i>;</p> <p>d. Menyusun rencana pencapaian berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk pencapaian IKU;</p> <p>e. Mengembangkan dan mengelola data kinerja beserta sistem pelaporannya;</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi pencapaian IKU;</p> <p>g. Melakukan penilaian terhadap capaian IKU;</p>	<p>Bappeda</p> <p>Inspektorat</p> <p>BPAD</p> <p>BKD</p> <p>Biro ORB</p>

Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi pengelolaan	Aplikasi keuangan terintegrasi	bidang	1	<p>h. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;</p> <p>i. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah secara daring (E-SAKIP); dan</p> <p>j. Penerapan sistem promosi dan mutasi pegawai yang terbuka.</p>	
Opini BPK		WTP		<p>a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi aset;</p> <p>b. Digitalisasi aset daerah;</p> <p>c. Penataan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; dan</p> <p>d. Pengelolaan data dan informasi keuangan.</p>	BPAD BPKD
				<p>a. Mengintegrasikan sistem e-government; dan</p> <p>b. Membangun sistem koneksi data antar SKPD.</p>	Diskominfo

keuangan dan sistem pengawasan pembangunan						
Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93			Pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis TIK.	Diskominfotik
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	20			Optimalisasi Government Network dan perangkat telekomunikasi intra pemerintah.	Diskominfotik
	Perangkat Daerah					
	Persentase laporan warga melalui aplikasi interaktif Jakarta Smart City	87			a. Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi; dan b. Digitalisasi sistem tindak lanjut PD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa.	Diskominfotik
	Jumlah masyarakat	660000			a. Perbaikan kualitas monitoring	Diskominfotik

	<p>yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi Dinas Kominfo</p>	<p>berita/media <i>online</i> yang lebih berdaya guna;</p> <p>b. Peningkatan kerjasama lintas Perangkat Daerah dalam analisis isu pemberitaan publik yang bersifat strategis;</p> <p>c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan kinerja pemerintah daerah;</p> <p>d. Meningkatkan keterlibatan Perangkat Daerah dalam pemberitaan dan respons atas aspirasi penting dari media massa;</p> <p>e. Asistensi Perangkat Daerah dalam pemuktahiran informasi; dan</p> <p>f. Memperbaiki teknik komunikasi dalam penyebaran informasi.</p>	
--	--	--	--

Tabel 5
Hasil yang diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Penguatan Pengawasan

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2024	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Terpeliharanya dan meningkatnya kualitas sistem pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	94	Pemeriksaan/Penanganan Pengaduan Masyarakat, Inspeksi Mendadak dan Monitoring.	Inspektorat
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	90	Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal.	Inspektorat
	Level Kapasitas APIP	5	a. Peningkatan kompetensi auditor dan PUPD melalui diklat, <i>workshop</i> atau joint audit; dan b. Menyusun pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelatihan pedoman dimaksud dan	Inspektorat

				melaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.	
Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	100			<p>a. Penanganan kasus pengaduan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>b. Kegiatan Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik.</p>	Inspektorat
Tingkat Maturitas SPIP	5			<p>a. Identifikasi dan analisa risiko serta mendokumentasikan dalam dokumen Rencana Tindakan Pengendalian (RTP);</p> <p>b. Laporan LHKPN setiap tahun; dan</p> <p>c. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja.</p>	Inspektorat
Jumlah SKPD / UKPD yang menerapkan Zona Integritas	60			<p>a. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada PD/ UKPD;</p> <p>b. Pelaksanaan pengendalian</p>	Biro ORB Inspektorat Unit kerja Layanan

			<p>gratifikasi;</p> <p>c. Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i>; dan</p> <p>d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.</p>	
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi	1	Monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi.	Biro ORB

Tabel 6

Hasil yang diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2024	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Meningkatnya kualitas pelayanan	Survei Masyarakat	91,5	a. Penyederhanaan proses percepatan pelayanan;	DPMPTSP
	Persentase Kepatuhan	100	b. Menyusun mekanisme antar instansi terkait penyatuan pelayanan terpadu satu pintu;	Disdukcapil Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan Pelayanan Publik (Zona Hijau)	UU Publik	c. Melakukan integrasi sistem pelayanan secara online;	Dinas Kesehatan
			d. Menyusun standar pelayanan;	Dinas Perhubungan
			e. Memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk seluruh pelayanan publik;	Dinas Lingkungan Hidup
			f. Melakukan inovasi pelayanan;	
			g. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;	
	Jumlah Tenaga Non		h. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;	

	ASN yang tepat, akurat dan adanya standar pembiayaan untuk mendukung peningkatan pelayanan	<p>i. Penyusunan kajian akademis terkait penataan Tenaga Non ASN (unskilled dan skilled) sesuai dengan Peta Kebutuhan;</p> <p>j. Penyusunan Standar Biaya Upah Tenaga Non ASN pada Masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>k. Pengembangan sistem e-PJLP yang meliputi: integrasi dengan sistem perencanaan penganggaran serta penambahan modul/fitur untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga Non ASN; dan</p> <p>l. Pelaksanaan penataan/redistribusi dan Peningkatan Kualitas Kinerja Tenaga Non ASN (baik <i>unskilled</i> maupun <i>skilled</i>) sesuai dengan peta kebutuhan hasil kajian akademis.</p>	BKD, Bappeda, Biro ORB, BPKD, Diskominfotik
--	--	--	---

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, agar rencana aksi yang telah disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan perbaikan terhadap program yang membutuhkan koreksi sehingga tidak terjadi penyimpangan target capaian program. Monitoring dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui:

1. pertemuan rutin pada tingkat pengarah;
2. pertemuan rutin pada tingkat pelaksana;
3. pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
4. survei kepuasan dan pengaduan masyarakat; dan
5. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkuman capaian pengukuran hasil kinerja terhadap *output* dan *outcome* diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menganalisa perbandingan antara yang direncanakan dengan yang dihasilkan disertai dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera dalam penetapan indikator. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi atas *road Map* ini didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi *road map* mencakup 3 (tiga) dimensi penting. Pertama, isi dari *road map* itu sendiri yang harus bersifat formal, memuat 8 area perubahan, mencakup “*quick wins*”, melibatkan unit-unit organisasi, serta adanya sosialisasi dan internalisasi *road map*. Kedua, *road map* haruslah berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dan memuat indikator-indikator penilaian atas 8 (delapan) area perubahan tersebut. Ketiga, penilaian atas implementasi *road map* melibatkan 2 (dua) elemen penting yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah 8 (delapan) area perubahan dengan bobot penilaian sebesar 60%, sementara komponen hasil adalah 3 sasaran reformasi birokrasi yang memiliki bobot penilaian sebesar 40%.

Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan instrumen pengisian formulir secara *check list* dan melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka penilaian terhadap dokumen pendukung, melaksanakan wawancara dan diskusi dengan pelaksana kegiatan reformasi birokrasi. Data yang terkumpul di analisa sehingga diperoleh kesimpulan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan program reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan ketiga sasaran Reformasi Birokrasi seperti yang telah disebutkan di atas perlu dipelihara capaian-capaian program/kegiatan yang dianggap baik dan ditingkatkan atau dikembangkan. Sedangkan program/kegiatan yang belum memberikan hasil yang optimal, khususnya program yang langsung menyentuh masyarakat perlu dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan arah dan pedoman bagi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020-2024 diharapkan akan berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat. Untuk itulah sebuah rancang bangun implementasi reformasi birokrasi dalam bentuk *road map* ini dibutuhkan. *Road map* ini disusun atas dasar keselarasan pada regulasi yang telah ada, arah pembangunan Jakarta sebagaimana diharapkan oleh pimpinan politik, serta pemetaan dan kajian atas permasalahan dan kebutuhan reformasi birokrasi oleh para pemangku kepentingan.

Namun demikian, rancang bangun dalam bentuk *road map* ini tidak hanya berupa kertas kerja yang memuat panduan bagi implementasi birokrasi. Diperlukan berbagai upaya serius untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi tersebut. Dari sisi internal birokrasi, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas berbagai hal yang telah dipetakan (permasalahan, sasaran, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan). Melalui monitoring dan evaluasi, implementasi reformasi birokrasi diharapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Upaya lain dibutuhkan berupa dukungan politik berupa komitmen kuat dari pimpinan politik dan jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, upaya sosialisasi *road map* diperlukan sebagai langkah awal. Dengan komitmen yang

kuat dari pimpinan dan staf birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan implementasi *road map* ini bisa berjalan dengan persepsi yang sama, konsisten, dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat tentunya menjadi dimensi pendukung lainnya. Kontrol, evaluasi, dan masukan dari masyarakat sangatlah dibutuhkan bagi keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi pada akhirnya merupakan sebuah rencana berkelanjutan yang sistematis, terukur dan memerlukan waktu untuk keberhasilannya. Melalui komitmen berbagai pihak, upaya ini diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

1. Masalah yang berkaitan dengan *road map* yang sederhana, berorientasi hasil, *applicable*, dan *evaluable*. Pedoman penyusunan *road map* Permenpan Nomor 37 Tahun 2013 terlalu rumit dan kurang bisa menyasar *outcome* yang terukur, dengan alur pikir yang kurang jelas. Penyusunan *road map* seharusnya diarahkan pada koherensi antara 3 (tiga) sasaran pokok reformasi birokrasi, kemudian diselaraskan dengan prioritas area perubahan pada manajemen daerah (prioritas yang dikembangkan, dipelihara dan pelayanan), serta berpijak pada permasalahan-permasalahan mendesak yang memerlukan inovasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik. Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi ke dalam dua dimensi, internal dan eksternal. Dari sisi internal birokrasi, permasalahan kurangnya SDM menjadi salah satu agenda prioritas untuk dikembangkan. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan harmonisasi regulasi baik di dalam tubuh pemerintah daerah maupun instansi vertikal memerlukan upaya serius pembenahan untuk semakin meningkatkan kinerja birokrasi. Sementara permasalahan eksternal yang menyangkut kepentingan publik membutuhkan upaya sistematis untuk diselesaikan secara bertahap. Di antara permasalahan tersebut adalah persoalan integrasi data dari berbagai unit kerja birokrasi, permasalahan transportasi dan

kemacetan, permasalahan banjir, penanganan sampah dan pencemaran lingkungan hidup. Tentu saja permasalahan-permasalahan strategis tersebut merupakan prioritas yang perlu direspon melalui upaya perubahan birokrasi pemerintahan. Di luar permasalahan tersebut, pekerjaan-pekerjaan birokrasi dalam pelayanan dasar (urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar) seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan fasilitas publik tetap memerlukan perhatian bersama.

2. Upaya reformasi birokrasi tidaklah dapat sepenuhnya mengandalkan tersedianya *road map* yang menjadi *living document* bagi pemerintah daerah. Diperlukan upaya bersama untuk mengawal *road map* tersebut, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaannya. Oleh karena itu, menghidupkan kembali Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tak terhindarkan. Sebagaimana amanat Pergub Nomor 152 Tahun 2015, tim yang melibatkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah perlu dihidupkan kembali. Hanya dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah serta jajaran pimpinan Perangkat Daerah, upaya implementasi *road map* ini bisa terlaksana dengan baik. Reformasi birokrasi adalah upaya tak henti untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan menjadi lebih bersih, akuntabel dan melayani.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN